

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi unsur yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang wajib diselenggarakan secara tertib, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Dalam konteks negara hukum, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Pengaturan ruang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.² Rezim hukum ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang bukan semata-mata soal pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut perlindungan fungsi lindung, kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, serta sinkronisasi kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Danau diartikan sebagai suatu cekungan besar di permukaan bumi yang terisi air tawar dan dikelilingi daratan, terbentuk secara alami maupun buatan.

¹ Ni Nyoman Samitri dkk, *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan pada Sempadan Danau Batur Provinsi Bali*, DOI: <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2022.7.1.29-41>, diakses pada 21 Maret 2026

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Danau juga berfungsi sebagai sumber daya yang produktif, baik sebagai sumber air maupun untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya.³ Danau Di Ateh merupakan kawasan yang memiliki arti penting dari sisi ekologis, sosial, dan ekonomi. Kawasan ini menjadi sumber daya alam yang menopang keseimbangan lingkungan sekaligus memiliki nilai strategis sebagai kawasan wisata. Perkembangan kegiatan wisata, perdagangan, jasa, dan pembangunan fasilitas penunjang di sekitar danau membawa manfaat ekonomi, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang, garis sempadan danau, status penguasaan tanah, dan instrumen perizinan yang berlaku. sedangkan sempadan danau merupakan zona perlindungan di tepi danau yang dibatasi oleh garis tertentu untuk menjaga fungsi ekologis suatu danau serta fungsi perlindungan dan pembatasan pemanfaatan ruang serta menjaga kelestarian danau, sempadan danau sendiri diatur pada Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berlandaskan prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *"bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai pihak yang berwenang mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan ruang agar tidak merugikan kepentingan umum serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan.⁴

³ Perspektif Lingkungan, 2026, "Danau: Sumber Daya, Pengertian, dan Peranannya", Kumparan dikunjungi pada [Danau: Sumber Daya, Pengertian, dan Peranannya | kumparan.com](https://kumparan.com) hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026 pukul 14.23.

⁴ Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertahanan Antara Regulasi dan Implementasi*,

Kawasan sempadan danau pada dasarnya mempunyai fungsi lindung. Fungsi tersebut dimaksudkan untuk melindungi badan air danau, menjaga stabilitas tebing dan tepian danau, mengendalikan pencemaran, mempertahankan akses publik, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali. Karena itu, pembangunan pada kawasan sempadan danau tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya bangunan, melainkan harus diuji dari sisi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, peruntukan kawasan, legalitas perolehan tanah, dan kepatuhan terhadap batas sempadan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Implementasi dari ketentuan konstitusional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). Dalam UUPA ditegaskan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa. Hak menguasai negara tersebut memberikan kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, termasuk dalam konteks pengaturan kawasan lindung seperti sempadan danau.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata, kawasan-kawasan strategis yang memiliki nilai estetika dan potensi ekonomi tinggi menjadi sasaran pembangunan komersial.⁵ Salah satu kawasan yang mengalami perkembangan tersebut adalah Danau Diatas (Danau Di Ateh) di Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Danau ini memiliki panorama alam yang indah serta potensi wisata yang besar sehingga menarik investor dan pelaku usaha untuk mendirikan bangunan komersial seperti kafe, restoran, dan

Jakarta Kompas, hlm. 45

⁵ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 231

penginapan di sekitar tepi danau.

Dalam praktiknya, persoalan pada kawasan Danau Di Ateh tidak cukup dilihat dari satu bangunan atau satu pelaku usaha saja. Memang terdapat contoh kasus berupa pendirian bangunan komersial seperti Cafe Solok Radjo, Lakeside, Onion Glamping Villa Pasir Pajang, Anjalai Cabin yang sempat menimbulkan perdebatan publik mengenai legalitas pembangunan di tepi danau. Akan tetapi, secara akademik kasus tersebut hanya relevan sebagai ilustrasi bahwa terdapat persoalan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan danau. Penelitian ini tidak diarahkan secara tendensius terhadap satu pihak tertentu, melainkan menelaah bagaimana negara dan pemerintah daerah mengendalikan seluruh pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan Danau Di Ateh.

Pendekatan tersebut penting karena pengendalian pemanfaatan ruang menurut hukum positif Indonesia tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penertiban setelah pelanggaran terjadi. UU Penataan Ruang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi. Setelah perubahan kebijakan melalui rezim Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, instrumen pengendalian diperluas dan dipertegas melalui penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, serta penyelesaian sengketa penataan ruang. Dengan demikian, pengendalian pemanfaatan ruang harus dipahami sebagai rangkaian tindakan hukum sejak tahap perencanaan, perizinan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, sampai pada penindakan atas pelanggaran.

Selain instrumen umum penataan ruang, penelitian ini juga perlu menempatkan Danau Di Ateh dalam konteks pengaturan kewilayahan yang lebih luas. Kawasan Danau Di Ateh atau Danau Diatas merupakan bagian dari kawasan Danau Kembar di Kabupaten Solok. Dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Barat, kawasan Danau Diatas, Danau Dibawah, dan Danau Talang telah ditempatkan sebagai kawasan strategis provinsi, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan ruangnya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan penataan ruang tingkat provinsi. Artinya, pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan Danau Di Ateh harus dibaca secara berlapis, yakni berdasarkan norma nasional, norma provinsi, dan norma kabupaten.

Pengaturan lebih rinci mengenai garis sempadan danau diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau yang menentukan jarak minimal bangunan dari tepi danau. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan, mencegah pencemaran, menghindari erosi, serta mempertahankan fungsi hidrologis suatu danau. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Rancangan tata wilayah kabupaten Solok tahun 2012 sampai 2031 dalam pasal 24 ayat (1) huruf b yang menjelaskan Ketentuan mengenai kawasan sekitar danau yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012–2031. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kawasan sekitar danau termasuk ke dalam kawasan perlindungan setempat yang harus dijaga keberlanjutan dan kelestariannya. Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 24 dijelaskan bahwa sempadan danau ditetapkan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi air danau sebagai bentuk perlindungan terhadap fungsi ekologis kawasan danau. Pada

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 2 tahun 2025 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sumatra Barat, ditetapkan sebagai kawasan strategis dan diprioritaskan pengembangan untuk pariwisata dan pengelolaan lingkungan.

Dalam praktiknya, perkembangan bangunan komersial di sekitar Danau Diatas, salah satunya Cafe Solok Radjo dan beberapa bangunan usaha lain seperti Villa pasir panjang,lekeside dan bangunan lainnya. Yang menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan garis sempadan. Apabila bangunan tersebut berada dalam radius sempadan yang dilarang, maka berpotensi bertentangan dengan prinsip pengendalian pemanfaatan ruang. Sebaliknya, apabila pembangunan telah sesuai dengan RTRW dan memperoleh izin yang sah seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dokumen lingkungan, maka secara administratif dapat dinyatakan legal. Akan tetapi, berdasarkan kondisi faktual di lapangan, mayoritas usaha wisata di kawasan tersebut belum memiliki kelengkapan perizinan yang memadai, dan hanya beberapa lokasi seperti Vila dan Resto Hanifa serta Bumi Perkemahan Simpang Tanjung Nan IV yang telah memiliki izin lengkap.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidaktertiban administrasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan danau.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah status hukum penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan sempadan danau. Dalam praktik pembangunan kawasan wisata, sering muncul anggapan bahwa apabila suatu bidang tanah dikuasai atau dimiliki secara perdata, maka pembangunan dapat dilakukan sepanjang tanah tersebut berada dalam penguasaan pemilik.

⁶ Dharma harisa, <https://sumbarkita.id/terungkap-fakta-fakta-kerusakan-danau-di-atas-kabupaten-solok-mayoritas-usaha-wisata-diduga-tak-miliki-izin/3/>, diakses pada 28 Februari 2026

Pandangan demikian tidak sepenuhnya tepat. Hak atas tanah pada dasarnya memang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menggunakan tanahnya, tetapi penggunaan tersebut tetap dibatasi oleh fungsi sosial hak atas tanah, rencana tata ruang, ketentuan kawasan lindung, dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu, legalitas perolehan tanah tidak dengan sendirinya melegitimasi pembangunan apabila lokasi dan peruntukan ruangnya bertentangan dengan ketentuan sempadan danau.

Salah satu bangunan komersial yang menjadi perhatian adalah Cafe Solok Radjo yang berlokasi di kawasan Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Keberadaan kafe dan beberapa vila yaitu vila pasir panjang, *lakeside*. Secara faktual berada di kawasan yang diduga termasuk dalam wilayah sempadan danau. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 36 menjelaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Di tingkat teknis, pengaturan tentang sempadan danau juga harus mengacu pada ketentuan menteri yang membidangi pekerjaan umum dan sumber daya air. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa garis sempadan danau pada prinsipnya ditentukan mengelilingi danau dengan jarak paling sedikit 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sempadan danau bukan ruang bebas yang dapat dimanfaatkan tanpa pembatasan, melainkan ruang yang memiliki fungsi perlindungan dan harus dikelola secara hati-hati, namun pada kenyataannya bangunan kafe dan beberapa vila terindikasi melanggar di kawasan sempadan danau.

Cafe Solok Radjo berlokasi di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Didirikan pada 13 Februari 2014, usaha ini berfokus pada produksi dan pemasaran kopi Arabika berkualitas

tinggi dan dikelola oleh Koperasi Produsen Serba Usaha (KPSU) Solok Radjo, bahkan telah memperoleh pengakuan internasional. Keberhasilan usaha ini dari sisi ekonomi menunjukkan adanya kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum apabila pembangunan fisiknya tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Dan salah satu contoh lainnya yaitu suatu glamping atau Villa *lakeside* pada tahun 2025 tanggal 2 bulan 10 terjadi suatu kasus meninggalnya salah satu pengantin baru yang sedang bulan madu di glamping tersebut sedangkan dari pihak pemerintah kabupaten solok sudah memberikan suatu SP 1 serta arahan dari pihak PUPR kepada pihak glamping sebelum adanya kasus tersebut untuk diberhentikan suatu kegiatan di sana tetapi di hiraukan sejak ada kejadian tersebut pihak pemerintah kabupaten solok mengambil tindakan tegas yaitu pemberitahuan SK kegiatan sementara oleh bupati kabupaten solok.

Selain itu, penting untuk meninjau apakah keberadaan Cafe Solok Radjo dan vila-vila di danau diateh serta pariwisata di sana telah melalui prosedur perizinan yang sesuai dengan ketentuan hukum agraria dan tata ruang, atau justru menimbulkan potensi pelanggaran terhadap fungsi lindung kawasan sempadan danau. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi daerah dan kewajiban perlindungan kawasan lindung yang secara hukum memiliki batasan ketat.

Status hukum tanah di sempadan danau juga menjadi sangat relevan bagi pembangunan infrastruktur wisata. Pemerintah daerah atau pelaku usaha yang hendak membangun sarana wisata harus menilai terlebih dahulu apakah bidang tanah yang dimanfaatkan merupakan badan danau, sempadan danau, tanah negara, tanah yang telah dilekati hak, atau tanah masyarakat adat/ulayat;

apakah pemanfaatannya sesuai dengan RTRW dan kebijakan sektoral; serta apakah telah diperoleh persetujuan atau kesesuaian pemanfaatan ruang yang dipersyaratkan. Tanpa kejelasan aspek-aspek tersebut, pembangunan berpotensi menimbulkan sengketa, kerugian publik, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan pada kawasan tepi danau hampir selalu berkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan, pertumbuhan bangunan, dan lemahnya pengendalian ruang. Tangkau, Mononimbar, dan Warouw (2021) pada Danau Tondano menemukan adanya kenaikan luas permukiman, perkebunan, dan tegalan/ladang pada kawasan sempadan serta ketidaksesuaian antara kondisi eksisting dengan arahan RTRW. Temuan ini dipertegas oleh Karouw dan Soeryanto (2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan fisik di sekitar Danau Tondano telah mendorong pergeseran pemanfaatan lahan dan menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan kawasan danau.

Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan danau menjadi sangat penting. Apabila tidak dilakukan secara tegas dan konsisten, maka akan terjadi preseden hukum yang dapat mendorong munculnya bangunan-bangunan komersial lainnya di kawasan lindung, yang pada akhirnya dapat merusak ekosistem danau serta menurunkan kualitas lingkungan.

Dalam konteks tata kelola yang lebih luas, Rochmah, Damris, dan Rosyani (2021) menunjukkan pada kasus Danau Kerinci bahwa perubahan tutupan lahan, tingkat erosi, kualitas perairan, dan aktivitas di sempadan danau merupakan faktor penguangkit utama keberlanjutan pengelolaan danau. Sementara

itu, Nanda, Tan, dan Noer (2018) pada Danau Maninjau menemukan bahwa lemahnya partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antarpemerintah, dan belum tegasnya pelaksanaan peraturan menjadi penyebab penting tidak efektifnya program penyelamatan danau. Dengan demikian, persoalan sempadan danau tidak dapat dipahami semata-mata sebagai soal ada atau tidaknya satu bangunan tertentu, tetapi harus dibaca sebagai problem pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan, dan kelembagaan pemerintahan secara terpadu.

Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Danau Di Ateh. Di berbagai daerah, pembangunan pada tepi danau juga memunculkan persoalan penataan ruang dan lingkungan, misalnya penertiban pembangunan tak berizin di Danau Singkarak, peringatan pemerintah daerah mengenai bangunan pada sempadan Danau Toba, serta persoalan pembukaan lahan di sempadan Danau Nibung. Keberadaan contoh kasus serupa menunjukkan bahwa persoalan sempadan danau merupakan isu yang nyata dan berulang, sehingga layak dikaji secara ilmiah untuk merumuskan parameter pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih tegas dan implementatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan Danau Di Ateh menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan ruang diselenggarakan pada kawasan sempadan Danau Di Ateh, instrumen hukum apa saja yang digunakan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, dan bagaimana tindak lanjut yang semestinya dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penataan

pembangunan kawasan wisata dan perlindungan fungsi lindung kawasan sempadan danau di Kabupaten Solok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Ruang Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Wisata Pada Sempadan Danau Di Ateh Kabupaten Solok?
2. Bagaimana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Mewujudkan Tertib Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Danau Di Ateh Kabupaten Solok?
3. Bagaimana Tindak Lanjut Dari Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Hal Ditemukan Adanya Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan Sempadan Danau Di Ateh Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk Menganalisis Status Hukum Pembangunan Di Danau Ateh Di Kawasan Alahan Panjang Kabupaten Solok Ditinjau Dari Aspek Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Ketentuan Sempadan Danau.
2. Untuk Mengetahui Peran Dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok Dalam Melakukan Suatu Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Komersial Di Kawasan Sempadan Danau.
3. Untuk Menganalisis Tindak Lanjut Hukum Dan Administratif Yang Dapat

Dilakukan Apabila Ditemukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan Sempadan Danau Di Ateh, Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan hukum penataan ruang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, terutama sempadan danau sebagai bagian dari sistem perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang melakukan kajian serupa mengenai konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan ekonomi dan fungsi lindung lingkungan,

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah Daerah.

Bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam melaksanakan kewenangan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan sempadan danau, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

mengenai batasan hukum dalam mendirikan bangunan komersial di kawasan lindung, sehingga pelaku usaha dapat lebih memperhatikan aspek legalitas dan keberlanjutan lingkungan.

c. Bagi penegak hukum.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penegak hukum tata ruang, khususnya dalam memberikan sanksi terhadap suatu pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan lindung.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.⁷

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini memadukan penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan penelitian lapangan guna mengetahui bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan yang berada

⁷ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

pada kawasan sempadan danau. Melalui pendekatan tersebut dapat dianalisis kesesuaian antara norma hukum penataan ruang dengan implementasinya dalam kasus konkret.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan danau, kemudian menganalisis penerapannya terhadap pembangunan bangunan komersial yang ada di sekitar danau ateh di kabupaten solok.⁸

Sifat analitis dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah pembangunan tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan garis sempadan danau yang berlaku. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum dengan fakta yang ditemukan di lapangan atau dokumen resmi pemerintah daerah.⁹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer menjadi dasar utama untuk menilai legalitas pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan danau. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai (*autoritatif*), adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014

⁹ *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 61 tentang Pemanfaatan Ruang.
- 4) Peraturan daerah kabupaten solok no 1 tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW)
- 5) Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- 6) Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak mengikat, tetapi berfungsi memperkuat argumentasi hukum dan memberikan landasan teoritis dalam penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah hukum agraria dan tata ruang, yang menjelaskan konsep hak menguasai negara, kewenangan pemerintah daerah, serta teori pengendalian pemanfaatan ruang. Literatur ini membantu memahami batasan hukum dalam pembangunan kawasan lindung.
- 2) Jurnal ilmiah dan artikel akademik, yang membahas konflik pemanfaatan ruang di kawasan perairan dan sempadan danau. Melalui jurnal, peneliti dapat membandingkan kasus di Kabupaten Solok dengan daerah lain sehingga analisis menjadi lebih komprehensif.
- 3) Hasil penelitian terdahulu, termasuk skripsi dan tesis yang relevan

dengan topik pengendalian pemanfaatan ruang. Bahan ini digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fokus kajian. Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan membangun kerangka teoritis sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif.

c. Data lapangan

Selain bahan hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan data lapangan untuk melihat implementasi pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Danau Di Atas. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan *socio-legal*, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam praktik sosial. Data lapangan diperoleh melalui tiga mekanisme yaitu melalui:

1) Wawancara langsung

Wawancara langsung yaitu suatu pengamatan untuk melihat serta posisi bangunan komersial terhadap garis sempadan danau serta kondisi fisik kawasan.

2) Wawancara semi struktur.

Wawancara semi struktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang penulis teliti di lapangan. Teknik wawancara yang di pakai penulis, melakukan wawancara terstruktur dan semi terstruktur yang dilakukan dengan pihak pejabat pemerintah, khususnya inas tata ruang dan perizinan, guna mengetahui prosedur penerbitan izin serta mekanisme pengawasan.

3) Dokumentasi perizinan dan peta zonasi

Untuk memeriksa kesesuaian antara izin yang diterbitkan dan ketentuan RTRW dan data empiris dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti menilai efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pembangunan komersial di kawasan sempadan danau.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penataan ruang dan kawasan sempadan danau.¹⁰ Selain itu, dilakukan pula studi dokumen terhadap dokumen perencanaan tata ruang daerah dan dokumen perizinan yang relevan untuk mengetahui kesesuaian pembangunan Cafe Solok Radjo dan beberapa Villa dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal (berdasarkan bahasa undang-undang), penafsiran sistematika (menghubungkan satu pasal dengan pasal lainnya), dan penafsiran teleologis (berdasarkan tujuan pembentukan undang-undang).

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap kasus konkret

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

¹¹ Dokumen RTRW Kabupaten Solok

pembangunan di kawasan danau ateh terhadap sempadan danau. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian pembangunan tersebut dengan hukum tata ruang yang berlaku.

